**ABSTRAK**

Laporan Akhir dengan judul: “**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *SULTAN GROUND* PADA ZONA INTI GUMUK PASIR DI KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**”. Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk mengetahui banyak hal tentang kebijakan tanah dengan status *Sultan Ground* yang hanya ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertama, mengamati tentang bagaimana kebijakan tersebut telah dilaksanakan seperti dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Kadipaten. Kedua, untuk mengetahui cara yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebijakan tersebut khususnya dibidang perizinan. Ketiga, mengetahui upaya Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul setelah dilaksanakannya kebijakan tersebut.

Metode yang digunakan dalam pengamatan ini adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengamatan dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dan Gumuk Pasir di Parangtritis.

Kesimpulan, proses implementasi kebijakan *Sultan Ground* pada zona inti Gumuk Pasir di Kabupaten Bantul telah sesuai dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Kadipaten. Penertiban kawasan zona inti area *Sultan Ground* ini berdasarkan Surat Perintah Penertiban yang dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X melalui KHP Wahana Sartakriya (lembaga adat pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta). Satuan Polisi Pamong Praja selaku instansi yang ditunjuk melaksanakan penertiban, bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 320 Tahun 2016 tentang Tim Penertiban Kawasan Zona Inti Gumuk Pasir Di Kecamatan Kretek. Secara keseluruhan, proses dan prosedur yang dijalankan telah sesuai dengan Surat Perintah dan Surat Keputusan yang dikeluarkan, namun hingga berakhirnya penertiban tersebut, masyarakat melayangkan tuntutan keberatan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul atas penertiban yang dilakukan.

***ABSTRACT***

*Final repport with the headline:* ***“IMPLEMENTATION OF SOVEREIGN SULTAN GROUND POLICY AT THE CORE OF THE SANDBANKS IN THE DISTRICT OF BANTUL, YOGYAKARTA SPECIAL PROVINCE”.*** *The purpose of this observation is to know much about the land policy with the status of the Sultan Ground which only exist in Yogyakarta Special Province. First, to observe about how the policy was implemented as the area of Yogyakarta Special Province No. 2 of 2017 about of the space land Kasultanan and Kadipaten. Second, to knowing the ways in which The Government of Bantul Regency in increasing public awareness of the policy, especially in the field of licensing. Third, to know The Government of Bantul Regency in solving problems that arise after the implementation of the policy.*

*The method used in the observation of this is the method of descriptive. The tehnique of collecting data through observation, interviews, and documentation. Data analysis tehniques used in data reduction tehniques, presentation of data and draw conclusions. The observations is done in the Official Aided Civil Service Police Unit of Bantul Regency and Sandbanks in Parangtritis.*

*In conclusions, the process of implementation of policy Sultan Ground at the core of the sandbanks in the Regency of Bantul was in accordance with the regulations of the Yogyakarta Special Region No. 2 of 2017 about the space land Kasultanan and Kadipaten. Policing the area the core areas of the Sultan Ground is based on a warrant of which was issued by Sri Sultan Hamengkubuwono X through KHP Sartakriya (indigenous institutions of Yogyakarta Special Region). The polce units are Civil Service as the agencies designated to carry out law enforcement, in cooperation with organizations of the related region in accordance with the decision of Bantul Regent No 320 of 2016 about policing the area of core zone sandbanks in the District Kretek. Overall, the process and procedures that run was in accordance with a warrant and the decision issued by but until the end of the policing, community has appeal to the Government of Bantul Regency Bantul on policing is done.*